

## EKSISTENSI TENTANG HAPUSNYA KEWENANGAN PENUNTUT UMUM BERDASARKAN KUHP<sup>1</sup>

Oleh: Fitrianty Rezeki Sugeha<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana alasan-alasan hapusnya kewenangan penuntutan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana makna pidana dan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Alasan hapusnya kewenangan penuntutan pidana terdapat dua kelompok; Pertama, tidak ada yang boleh dipidana atau dihukum untuk dua kali atas perbuatan yang sama; dan Kedua, setiap perkara mempunyai batas waktu/masa yang diatur dalam KUHP (*ne bis in idem*, meninggalnya tersangka/terdakwa, daluwarsa), dan yang berada di luar KUHP (amnesti dan abolisi) dan hapusnya menjalankan pidana dalam KUHP yakni meninggalnya terpidana, daluwarsa, grasi dengan ketentuan yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Pemaknaan pidana dan pemidanaan dijatuhkannya hukuman terhadap tindak/perbuatan pidana mempunyai efek jera, berfungsi sebagai prevensi masyarakat, pemidanaan (nilai positifnya) suatu pendidikan moral agar tidak mengulangi perbuatannya. KUHP mengatur jenis pidana adalah hukuman/pidana pokok, pidana tambahan, pidana bersyarat, dan pelepasan bersyarat. Pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda), pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim). Adapun pidana dan pemidanaan dalam RUU KUHP 2008 bertujuan mencegah tindak/perbuatan pidana, pembinaan terhadap terpidana, menciptakan rasa damai dan aman dalam masyarakat dan menghilangkan rasa trauma bagi mantan terpidana.

**Kata kunci:** Eksistensi, Hapusnya Kewenangan, Penuntutan Pidana dan Pemidanaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Fokus dari ilmu hukum pidana adalah hukum pidana yang sedang berlaku atau hukum pidana positif (*ius constitutum*), yang demikian dapat dikatakan sebagai ilmu hukum pidana dalam pengertian yang sempit. Dalam pengertian yang luas, ilmu hukum pidana tidak hanya sebatas pada norma yang dilanggar saja tetapi juga membahas mengapa terjadi pelanggaran atas norma-norma tersebut, bagaimana upaya agar norma itu tidak dilanggar dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Moeljatno dapat dinamakan sebagai ilmu tentang hukumnya kejahatan<sup>3</sup> ada juga ilmu pengetahuan lainnya yang sangat dekat dengan ilmu hukum pidana, bahkan diibaratkan sebagai dua sisi dari suatu mata uang logam yaitu kriminologi atau ilmu tentang kejahatan.

Romli Atmasasmita, hukum pidana meliputi asas-asas hukum pidana, aliran-aliran dalam hukum pidana, teori-teori pemidanaan, ajaran kausalitas, sistem peradilan pidana, kebijakan hukum pidana, dan perbandingan hukum pidana. Selanjutnya terkait sistem peradilan pidana, kebijakan hukum pidana dan perbandingan hukum pidana dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>4</sup>

Pertama, sistem peradilan pidana secara sederhana diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Kedua, kebijakan hukum pidana bertalian dengan penyusunan undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana yang dalam beberapa literatur digunakan istilah politik hukum pidana yang meliputi tahap formulasi suatu rumusan delik termasuk latar belakang untuk menetapkan suatu perbuatan yang tadinya bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana. Termasuk dalam kebijakan hukum pidana adalah tahap penalisasi yaitu mencantumkan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dikriminalkan. Ketiga, perbandingan hukum pidana adalah membandingkan hukum pidana yang ada di berbagai negara. Perbandingan merupakan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Selviani Sambali, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101178

<sup>3</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, hal. 14.

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hal. 4-5.

salah satu metode studi dengan melihat bekerjanya hukum pidana di berbagai negara.

Barda Nawawi Arief, hukum pidana sebagai objek ilmu hukum pidana sesungguhnya merupakan objek yang abstrak. Objek ilmu hukum pidana yang lebih konkret pada dasarnya sama dengan objek ilmu hukum pada umumnya yaitu tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat.<sup>5</sup>

Pasal 1 KUHP berulang kali masih menjadi perhatian tertentu, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan undang-undang pidana.<sup>6</sup> Sementara itu pengertian 'undang-undang' tidak ada dalam pasal, bahkan istilah 'undang-undang pidana' tidak tertulis dalam bab pertama buku pertama.

Hukum pidana materiil adalah keseluruhan hukum yang berisi asas-asas, perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diperintahkan beserta sanksi pidana terhadap yang melanggar atau tidak mematuhi. Sedangkan hukum acara pidana adalah hukum untuk melaksanakan hukum pidana materiil yang berisi asas-asas dan proses beracara dalam sistem peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan sampai eksekusi putusan pengadilan. Hukum pidana materiil tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi juga dalam perundang-undangan lainnya. Demikian dengan hukum acara pidana, tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) namun terdapat dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.<sup>7</sup>

Memperhatikan paparan tersebut di atas, penulis terdorong untuk mempelajari dan meneliti lebih mendalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Eksistensi tentang Hapusnya Kewenangan Penuntutan Pidana dan Pidanaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana alasan-alasan hapusnya kewenangan penuntutan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

2. Bagaimana makna pidana dan pidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

## C. Metode Penelitian

Objek penelitian ini adalah berkaitan dengan eksistensi kewenangan penuntutan pidana dan pidanaan menurut KUHP maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat konstitutif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Alasan-Alasan Hapusnya Kewenangan Penuntutan Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

#### 1. Hapusnya Kewenangan Penuntutan Pidana dalam KUHP

Menurut regulasi yang berlaku berkenaan dengan alasan-alasan hapusnya kewenangan penuntutan pidana terdapat dua pengelompokan penting yang dijadikan dasar yaitu: pertama, yang menyatakan tidak ada yang boleh dipidana atau dihukum untuk dua kali atas tindak/perbuatan pidana yang sama; kedua, yaitu setiap suatu perkara mempunyai batas waktu tertentu (masa) yang mana bila batas tersebut telah berlalu atau lewat waktunya, maka tidak lagi dapat mengajukan tuntutan.

Dalam regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hapusnya penuntutan pidana di Indonesia secara garis besar terbagi menjadi dua adalah sebagai berikut.

Pertama, alasan-alasan penghapus penuntutan pidana yang terdapat dalam KUHP. Kedua, alasan-alasan penghapus penuntutan pidana yang berada di luar KUHP. Alasan penghapus penuntutan pidana yang terdapat dalam KUHP terdiri dari *ne bis in idem*, meninggalnya tersangka/terdakwa, daluwarsa dan penyelesaian di luar pengadilan. Sedangkan alasan-alasan penghapus penuntutan pidana di luar KUHP adalah amnesti dan abolisi.

#### 1) *Ne Bis In Idem*

Pasal 76 ayat (1) KUHP mengatur, "Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, hal. 5.

<sup>6</sup> Pasal 1 KUHP.

<sup>7</sup> *Op Cit*, hal. 19-20.

dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.<sup>8</sup> Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan tersebut". Sedangkan Pasal 76 ayat (2) KUHP menyatakan, "Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: 1) Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum; 2) Putusan berupa pembedaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa".<sup>9</sup>

## 2) Meninggalnya Tersangka/Terdakwa

Pasal 77 KUHP mengatur, "Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia". Ketentuan ini berlandaskan asas pertanggungjawaban pribadi yang dikenal dalam hukum pidana. Kendatipun demikian, pada awalnya seseorang yang meninggal dunia tidak serta merta mengakibatkan gugurnya penuntutan pidana. Penuntutan tetap dilanjutkan dan pembedaan hanya sebatas pidana denda yang diikuti oleh penyitaan terhadap harta benda tersangka/terdakwa yang dikuasai ahli waris. Perkembangan lebih lanjut, berdasarkan adagium *nemo punitur pro alieno delicto* yang berarti tidak ada seorang pun yang dihukum karena perbuatan orang lain, meninggalnya tersangka/terdakwa dianggap menggugurkan tuntutan pidana terhadapnya.

## 3) Daluwarsa Penuntutan Pidana

Setiap perkara ada batas waktu untuk diajukan tuntutannya. Lamanya daluwarsa tidak terlepas dari berat-ringannya perbuatan pidana. Semakin berat perbuatan pidana yang dilakukan,

semakin lama tenggang waktu daluwarsa.<sup>10</sup> Hal ini tersimpul dalam Pasal 78 KUHP yang menentukan: Pertama, daluwarsa semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. Kedua, daluwarsa kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun adalah 6 tahun. Ketiga, daluwarsa kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dari 3 tahun adalah 12 tahun. Keempat, daluwarsa kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup adalah 18 tahun. Jika pelaku pada saat melakukan suatu perbuatan pidana, usianya belum 18 tahun, maka masing-masing tenggang daluwarsa tersebut dikurangi menjadi sepertiga. Dengan demikian daluwarsa semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan adalah 4 bulan. Daluwarsa kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun adalah 2 tahun. Daluwarsa kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun adalah 4 tahun. Daluwarsa kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup adalah 6 tahun.

## 4) Penyelesaian Di Luar Pengadilan

Dalam perkara pidana juga dikenal penyelesaian di luar pengadilan. Hal ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 82 KUHP yang pada intinya mengatur beberapa hal: Pertama, kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda menjadi hapus, jika secara suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Kedua, jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan wajib diserahkan pula atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat yang berwenang. Ketiga, dalam hal pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan itu tetap berlaku sekalipun

1) <sup>8</sup> Pasal 76 ayat (1) KUHP.

<sup>9</sup> Pasal 76 ayat (2) KUHP.

<sup>10</sup> Marcus Priyo Gunarto, *Op Cit*, hal. 17.

kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dulu telah hapus karena penyelesaian di luar pengadilan. Keempat, ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur 16 tahun.

**a) Amnesti**

Amnesti berasal dari Bahasa Latin yang secara harfiah berarti penghapusan penuntutan terhadap tersangka dengan undang-undang.<sup>11</sup> Secara eksplisit amnesti diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat".<sup>12</sup> Dengan pelibatan DPR dalam pengambilan keputusan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kendatipun amnesti adalah prerogatif presiden, namun untuk memutuskannya diperlukan pertimbangan politik.

**b) Abolisi**

Abolisi berasal dari kata *abolitio* yang pengertiannya kurang-lebih adalah menghapus penuntutan terhadap delik yang terjadi.<sup>13</sup> Sama seperti amnesti, abolisi tertuang dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dan diatur bersamaan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954. Undang-undang juga tidak memberikan definisi mengenai abolisi. Presiden dalam memberikan abolisi dapat meminta nasihat dari Mahkamah Agung. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang tersebut ditiadakan.

**2. Hapusnya Menjalankan Pidana dalam KUHP**

Hapusnya menjalankan pidana dapat terjadi karena beberapa hal. Pertama, hapusnya menjalankan pidana sebagaimana yang terdapat dalam KUHP meliputi meninggalnya terpidana dan daluwarsa. Kedua, hapusnya menjalankan pidana di luar KUHP, yakni grasi. Masing-masing

alasan hapusnya menjalankan pidana dijelaskan sebagai berikut:

**a) Meninggalnya Terpidana**

Berdasarkan adagium yang berarti tidak ada seorang pun yang dihukum karena perbuatan orang lain, secara mutatis mutandis juga berlaku terhadap gugur menjalani pidana karena terpidana meninggal dunia. Hal ini pun secara eksplisit tertuang dalam Pasal 83 KUHP yang menyatakan, "Kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia".<sup>14</sup>

**b) Daluwarsa**

Sebagaimana hapusnya kewenangan penuntutan pidana, hapusnya menjalani pidana juga dapat terjadi karena daluwarsa. Pada dasarnya daluwarsa hapusnya menjalankan pidana sama dengan daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana dengan ketentuan sebagai berikut: Pertama, tenggang waktu daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun. Kedua, kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan, tenggang waktu daluwarsa adalah lima tahun. Ketiga, daluwarsa menjalankan pidana terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun adalah 4 tahun. Keempat, daluwarsa menjalankan pidana terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun adalah 16 tahun.

**c) Grasi**

Secara harfiah grasi berarti pengampunan. Grasi diartikan sebagai pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang yang telah dijatuhi pidana.<sup>15</sup> Dalam konstitusi, grasi terdapat pada Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung".<sup>16</sup> Hal ini berbeda dengan amnesti dan abolisi yang mana sebelum memberikannya,

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, hal. 38.

<sup>12</sup> Pasal 14 ayat (2) UUD 1945.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 14.

<sup>14</sup> Pasal 83 KUHP.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 221-222.

<sup>16</sup> Pasal 14 ayat (1) UUD 1945.

presiden harus mendapat pertimbangan dari DPR.

## **B. Makna Pidana dan Pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Pemaknaan pidana dan pemidanaan yang terkandung dalam KUHP menyatakan, biarkanlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain, ini memiliki kedalaman makna yang berfungsi sebagai prevensi umum agar orang lain tidak berbuat jahat. Kedua, berarti seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Ini lebih pada aspek retributif dalam pemidanaan agar sanksi pidana yang dijatuhkan sepadan dengan perbuatan pidana yang dilakukan.

Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum.<sup>17</sup> Kendatipun demikian, pemidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.<sup>18</sup>

Tujuan pemidanaan antara lain: Pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Keempat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sesuatu hal baru dalam rancangan KUHP dan tidak dimiliki sebelumnya adalah terkait pedoman pemidanaan. Hal ini sangat penting sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana memiliki parameter yang jelas. Adapun pedoman pemidanaan tersebut: Pertama, kesalahan pembuat tindak pidana. Kedua, motif dan tujuan melakukan tindak pidana. Ketiga, sikap batin pembuat tindak pidana. Keempat, tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan. Kelima, cara melakukan tindak pidana. Keenam, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan

tindak pidana. Ketujuh, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana. Kedelapan, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana. Kesembilan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Kesepuluh, pemaafan dari korban dan/atau keluarganya. Kesebelas, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Pidana pokok dalam RUU KUHP terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Sedangkan pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Adapun pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Terkait pidana penjara, ada dua ketentuan baru yang belum terdapat dalam KUHP sebelumnya: Pertama, jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang 17 (tujuh belas) tahun dengan berkelakuan baik maka terpidana dapat diberikan pembebasan bersyarat. Kedua, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan: 1) terdakwa berusia di bawah 18 tahun atau di atas 70 tahun; 2) terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar; 3) terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban; 4) terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar; 5) tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain; 6) korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut; 7) tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi; 8) kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain; 9) pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya; 10) pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa; 11) penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa; 12)

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 224.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Ibid*, hal. 224.

tindak pidana terjadi di kalangan keluarga atau 13) terjadi karena kealpaan.

Dalam RUU KUHP, pidana denda diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pertama, pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Kedua, apabila tidak ditentukan khusus maka pidana denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori. Ketiga, penjatuhan pidana denda, wajib mempertimbangkan kemampuan terpidana. Keempat, pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam jangka waktu sesuai dengan putusan hakim. Jika pidana denda tidak dibayar penuh dalam jangka waktu yang ditetapkan maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diam dari kekayaan atau pendapatan terpidana.

Adanya pidana denda dengan sistem kategori merupakan aliran hukum pidana modern melalui doktrin yang menjatuhkan pidana denda itu didasarkan pada: kondisi alami dan lingkungan kejahatan serta alasan sejarah maupun karakter pelaku.<sup>19</sup> Menurut Indriyanto Seno Adji, karakter hukum pidana yang sedemikian progresif akan melahirkan pendekatan melalui metode penafsiran yang luas dan bersifat futuristik. Masih menurut Indriyanto, pemahaman sistem pemidanaan yang demikian lebih menitikberatkan pada perlindungan masyarakat.<sup>20</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Alasan hapusnya kewenangan penuntutan pidana terdapat dua kelompok; Pertama, tidak ada yang boleh dipidana atau dihukum untuk dua kali atas perbuatan yang sama; dan Kedua, setiap perkara mempunyai batas waktu/masa yang diatur dalam KUHP (*ne bis in idem*, meninggalnya tersangka/terdakwa, daluwarsa), dan yang berada di luar KUHP (amnesti dan abolisi) dan hapusnya menjalankan pidana dalam KUHP yakni

<sup>19</sup> Indriyanto Seno Adji, 2014, *Administrative Penal Law: "Ke Arah Konstruksi Pidana Limitatif"* disampaikan dalam acara Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi "Asas-Asas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hal. 6.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 5.

meninggalnya terpidana, daluwarsa, grasi dengan ketentuan yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Pemaknaan pidana dan pemidanaan dijatuhkannya hukuman terhadap tindak/perbuatan pidana mempunyai efek jera, berfungsi sebagai prevensi masyarakat, pemidanaan (nilai positifnya) suatu pendidikan moral agar tidak mengulangi perbuatannya. KUHP mengatur jenis pidana adalah hukuman/pidana pokok, pidana tambahan, pidana bersyarat, dan pelepasan bersyarat. Pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda), pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim). Adapun pidana dan pemidanaan dalam RUU KUHP 2008 bertujuan mencegah tindak/perbuatan pidana, pembinaan terhadap terpidana, menciptakan rasa damai dan aman dalam masyarakat dan menghilangkan rasa trauma bagi mantan terpidana.

### B. Saran

1. Sangat diharapkan kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan profesinya mampu menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangannya, jangan melanggar undang-undang sehingga dapat merugikan pihak lain atau pencari keadilan.
2. Dalam rangka mencari kebenaran yang hakiki, kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas ulah atau perbuatan aparat penegak hukum yang memaksakan dengan dalil pasal-pasal dalam undang-undang, hendaknya jangan segan-segan untuk melapor kepada lembaga/instansi yang berwenang untuk menangani hal tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. *Administrative Penal Law: "Ke Arah Konstruksi Pidana Limitatif"* disampaikan dalam acara Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi "Asas-Asas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.
- Anckar, Carsten. *Determinants Of The Death Penalty: A Comparative Study Of The*

- World, Routledge Taylor & Francis Group, London & New York, 2004.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2011.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Hamzah, Andi. Beberapa Hal dalam Rancangan KUHAP, disampaikan dalam acara Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi "Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangan Dewasa Ini", Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.
- \_\_\_\_\_, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 1986.
- Hiariej, Eddy O.S. *Kilas Balik dan Rencana Abolisi Kasus Soeharto*, KOMPAS, 8 Januari 2002.
- \_\_\_\_\_, *Pemikiran Remmelink Mengenai Asas Legalitas*, Jentera Jurnal Hukum, Edisi 16 – tahun IV, April-Juni 2007.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga, 2009.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal, 2003.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada upacara peringatan Dies Natalis ke-VI Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 19 Desember 1955.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Sahetapy, J.E. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Perspektif*, disampaikan dalam acara Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi "Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangan Dewasa Ini", Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.
- Sampson, Fraser. *Blackstone's Police Manual Crime*, Blackstone Press Limited, 2001.
- Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi)*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Sulaiman, Abdullah. *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar RI 1945.
- Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964: Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 No 38) yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- RUU KUHP Tahun 2008.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.